

**Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak
Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo**

**Economy Impact of Unlicensed Gold Mining in Desa Teluk Pandak Tanah Sepenggal
Sub District Bungo District**

Iwansyah¹, Ahmad Syukron Prasaja¹

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: iwannuar14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya penambangan emas tanpa izin di Desa Teluk Pandak. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Teluk Pandak sebelum adanya Tambang Emas dapat dilihat dari pekerjaan yaitu sebagai petani, buruh, pedagang dengan penghasilan secukupnya. Setelah adanya penambangan dampak ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari tepenuhinya kebutuhan pendidikan, fasilitas kendaraan, kebutuhan kesehatan serta tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Desa Teluk Pandak.

Kata Kunci: Dampak Ekonomi, Penambang Emas Tanpa Izin, Alih Profesi

Abstrack

This study aims to determine the economic conditions of the community before and after the illegal gold mining in Teluk Pandak Village. This research was conducted in Teluk Pandak Village, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency. The type of research used is qualitative research. The results of this study indicate that the economic condition of the people of Teluk Pandak Village before the existence of the Gold Mine can be seen from their jobs, namely as farmers, laborers, traders with sufficient income. After the existence of mining, the economic impact of the community has increased tremendously. This can be seen from the fulfillment of educational needs, vehicle facilities, health needs and proper housing for the people of Teluk Pandak Village.

Keywords: *Economic Impact, Unlicensed Gold Miners, Profession Change*

PENDAHULUAN

Jambi merupakan salah satu daerah di Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 54.435 km², luas darat, 50.160 km² dan luas perairan 3.274 km². Pulau Sumatera sejak dulu dikenal sebagai Swanadwipa atau Pulau Emas. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang muncul di Jambi dengan ditemukannya banyak kegiatan penambangan emas di beberapa kabupaten di Jambi. Pada tahun 2018, unit GIS WARSI mencatat kerusakan parah di tiga kabupaten di sepanjang aliran sungai, persawahan, dan kebun yang diperkirakan 27.822 hektar. Kerusakan terparah seluas 13.762 hektare di Sarolangun, 9.966 hektare di Merangin, dan 4.094 hektare di Bungo. Jika tidak ada tindakan lebih lanjut, pengerukan tambang emas ilegal di Kabupaten Bungo akan meluas (belajarterusjanganmenyerah.blogspot.com, 2019).

Dari data yang terkumpul, BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Jambi telah menunjukkan bahwa ada lokasi penambangan tanpa izin di Kabupaten Bungo dengan sejumlah besar alat berat di lima desa di sepanjang aliran sungai. Yakni Desa Aur, Desa Bukit Manggis, Desa Bukit Mangibung, Desa Aro Kayu, dan Desa Titian Bulian. Secara teoritis, Nandang Sudrajat menyarankan agar pertambangan skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Ketika melakukan kegiatan penambangan lokal, bukan berarti penambangan skala kecil pun boleh. Meskipun dibudidayakan secara tradisional, namun dapat mencakup area yang cukup luas karena dibudidayakan oleh penduduk lokal dan pebisnis yang tidak memiliki peralatan, pengetahuan dan modal. Selain bersifat membatasi, persyaratan peraturan memperburuk situasi dan kondisi, sehingga pertambangan rakyat cenderung beroperasi tanpa izin, menyebabkan kecelakaan, keselamatan kerja, dan terkadang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali (Nandang, 2010).

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan kelemahan undang-undang juga turut andil dalam merebaknya penambangan emas ilegal. Penambangan emas tanpa izin tidak hanya mengurangi potensi pendapatan pemerintah, negara/pemerintah harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Dampak sosial yang dihasilkan tidak terlalu menjadi masalah, seperti runtuhnya hubungan antar masyarakat. Mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin selalu menghadapi dilema. Hal ini karena pertambangan identik dengan kehidupan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya karena keterbatasan pendidikan, keahlian dan keterampilan. Menutup suatu usaha berarti memasukkannya ke dalam daftar pengangguran dan orang miskin, dan diizinkan untuk melanjutkan usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahyani, 2019).

Dampak ekonomi dari tambang emas adalah banyak yang menyimpulkan bahwa mereka telah beralih dari pertanian ke tambang emas. Ada kemungkinan erosi di tambang emas. Sebuah studi yang dilakukan oleh (Hamdi, 2016) mengungkapkan bahwa usaha pertambangan emas masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat pertambangan. Kehadiran industri pertambangan telah menciptakan lapangan kerja yang memberikan pendapatan lebih tinggi dibandingkan pendapatan petani. Selain itu, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Teluk Pandak (Hamdi, 2016).

Eksplorasi sumber daya alam oleh pertambangan emas ilegal skala besar (PETI) tanpa memenuhi standar operasional telah menyebabkan kerusakan dan

kerusakan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena maraknya kegiatan PETI ini dipicu oleh anjloknya harga bahan baku karet di pasar global yang sangat signifikan sejak tahun 2018. Dari data (Balai, 2016) yang dihimpun pada tahun 2018 sebelum maraknya penambangan emas ilegal, Desa Teluk Pandak merupakan penghasil perkebunan karet terbesar di Kabupaten Bungo. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, sejak penambangan emas tanpa izin, banyak yang beralih dari petani ke penggali emas. Produktivitas pertanian kota menurun setiap tahun. Banyak orang yang mencoba peruntungan menjadi penggali emas untuk menggerakkan perekonomian. Penghasilan Penambang Emas dinilai lebih menjanjikan dibandingkan pertanian.

Sebelum penambangan emas, penduduk desa Teluk Pandak bertani di ladang dan kebun dengan menggunakan berbagai kekayaan budaya seperti padi, pinang, karet dan kelapa sawit. Ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, tukang kayu, dan buruh harian, yang semuanya merupakan pekerjaan paruh waktu. Namun, ketika musim sawah dimulai, semua orang turun dan bekerja di sawah sebagai petani (Balai, 2016).

Penambangan emas pada awalnya diprakarsai oleh masyarakat setempat dengan cara tradisional. Ia menggali tanah dan membangun terowongan sedalam 1.535 meter sehingga para penambang membutuhkan oksigen dan penerangan tambahan saat mencari emas. Namun, lima tahun kemudian, karena risiko kecelakaan kerja yang tinggi, masyarakat mulai meninggalkan kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Kebanyakan orang beralih ke penambangan emas tanpa izin dengan cara yang lebih modern, menggunakan alat berat dan donpen untuk mempermudah pekerjaan mereka. Namun, ini juga tidak dibenarkan, karena penambangan emas dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Akibatnya, karyawan tidak memiliki hak atas jaminan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Ini adalah pengaturan pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik tanah, *Cukong/Baking*, dan penambang emas (Balai, 2016).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pencarian masyarakat telah bergeser secara signifikan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Pertambangan juga telah memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan Tanah Sepenggal. Peluang tersebut berupa partisipasi di sektor pertambangan, seperti investor, penambang emas, dan pekerja. Terdapat pula berbagai peluang usaha lain sebagai hasil dari industri pertambangan, seperti pertokoan, warung makan dan perbengkelan.

Penambangan emas tanpa izin dapat memiliki implikasi positif dan negatif. 804 hektar sawah telah rusak akibat pencemaran lingkungan dan tidak dapat dikembalikan berfungsi sebagai sawah (Menpan, 2018). Pencemaran air, udara dan tanah terjadi di banyak bagian Kabupaten Bungo, termasuk di sepanjang Kabupaten Bungo, yang merupakan sumber utama kehidupan air. Sering terjadi konflik dan perbedaan pendapat di antara warga tentang dampak sosial. Bahkan kecelakaan kerja dan kematian penambang tidak bisa lepas dari efek penambangan emas yang tidak sah. Tercatat 15 penambang emas meninggal pada 2018 di Kabupaten Bungo. Penyebabnya adalah kekurangan oksigen karena kegagalan generator, dan lubang tambang mungkin kehilangan oksigen dan runtuh (Menpan, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, dengan meneliti dampak ekonomi apa yang terjadi pada masyarakat di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo sebelum dan sesudah adanya Penambangan emas tanpa izin. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari responden. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan dari data variabel yang di peroleh dari sekelompok subjek yang di teliti (Azwar, 2017). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya penambangan emas tanpa izin di Desa Teluk Pandak.

Desa Teluk Pandak terletak pada dataran tinggi dan memiliki karakter wilayah yang berbukit-bukit, tidak berawa, tidak terletak pada kawasan gambut sehingga memungkinkan para warga Desa Teluk Pandak untuk membuka lahan dan bercocok tanam sebagai petani.

Mayoritas penduduk desa Teluk Pandak bermata pencaharian sebagai Petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, padi ladang, ubi-ubian, dan talas. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga Desa Teluk Pandak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri untuk keluarga atau pun untuk dijual.

Disamping tanaman pangan, warga Desa Teluk Pandak juga memfungsikan karakter tempat tinggal dengan menanam buah-buahan seperti mangga, rambutan, sawo, dan pisang yang sebagian besar dijual, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perekonomian yang ada di Desa Teluk Pandak merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Teluk Pandak tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, *home industry*, peternakan dan perikanan.

Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Desa Teluk Pandak ditinjau dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Produksi yang lebih menonjol sebagai pendapatan masyarakat Desa Teluk Pandak adalah sebagian besar melalui Petani baik Petani karet maupun Petani sawit.

Kondisi produksi petani karet maupun petani sawit masyarakat Desa Teluk Pandak sangat dinamis, kadang mengalami penurunan juga mengalami kenaikan, keadaan ini dialami setiap masyarakat Desa Teluk Pandak. Ekonomi juga sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Secara umum ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Tarap hidup yang baik tidak terlepas dari sistem perekonomian yang baik pula, Desa Teluk Pandak dengan perputaran ekonomi yang mayoritas sebagai

petani merupakan salah satu titik tumpu pergerakan kemajuan ekonomi itu sendiri, baik dari segi produksi, mobilisasi maupun hasil yang didapatkan. Hal ini akan berpengaruh pada tarap hidup masyarakat Desa Teluk Pandak itu sendiri, baik dari segi kebutuhan sehari – sehari, kesehatan, maupun pendidikan (Hasil wawancara dengan responden).

Kondisi ekonomi juga diukur pada pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan memenuhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Teluk Pandak dengan mayoritas sebagai petani karet dan sawit mengalami kondisi ekonomi yang sangat dinamis, terkadang menurun terkadang pula naik sesuai dengan harga karet maupun sawit. Hal ini akan berdampak pada mutu pendidikan, kesehatan, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kasi pemerintahan Desa Teluk pandak sebagai berikut :

“Ya kondisi ekonomi masyarakat Desa Teluk Pandak ni ya seperti inilah, masyarakat rata-rata masyarakat berprofesi sebagai petani, jika ditanya soal pendidikan, namanya juga anak Petani kadang keluar getah atau sawit turun ya paling sekolah sebatas SMA, dan juga keluar di dusun sulit untuk kuliah jauh-jauh, masalah kesehatan ya sama saja, banyak diantara masyarakat hanya mengandalkan obat tradisional dibandingkan obat medis dikarenakan bayaran obat medis lebih mahal.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak sedikit masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang ada di Desa Teluk Pandak, hal ini dapat dilihat dari mutu pendidikan yang rendah, kesadaran akan kesehatan yang rendah, dan hanya mampu mencukupi kehidupan sehari-hari saja. Hal ini juga menjadi perhatian bersama bahwa ekonomi sebagai faktor utama dalam pembenahan tarap hidup, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Hal ini senada dengan pernyataan Poerwadarminto Kondisi Ekonomi adalah pernyataan, keadaan atau sesuatu pernyataan yang dapat dilihat atau dirasakan dan diukur oleh indera manusia (Poerwadarminto, 2002). Dalam pernyataan lain bahwa kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki (Abdulsyani, 2002).

2. Kondisi ekonomi masyarakat sesudah ada penambangan emas tanpa izin di Desa Teluk Pandak.

Perubahan mata pencaharian atau biasa disebut transformasi pekerjaan adalah pergeseran atau perubahan dalam pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup) dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik (Nurhamlin, 2017).

Pengaruh yang sangat dirasakan ialah tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan. Kemudian dengan diperolehnya pekerjaan itu, maka seseorang memperoleh penghasilan atau pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membiayai hidupnya yang meliputi bermacam-macam kebutuhan hidup.

Penggunaan pendapatan itu pada tahap berikutnya akan mempengaruhi terjadinya berbagai transaksi yang dapat menyebabkan perekonomian menjadi berkembang dan tumbuh secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi memberi kontribusi yang baik untuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas

lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa lingkaran kehidupan mempunyai makna yang amat serius dan layak bagi masyarakat yang hidup di kawasan wilayah itu.

Kondisi ekonomi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada dua hal yang saling berhubungan yaitu adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh keluarga (pendapatan) yang sifatnya terbatas yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya (Hasil wawancara dengan responden). Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri berbagai usaha ditempuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut, mulai dari usaha kecil-kecilan hingga usaha besar-besaran. Minimnya pendapatan membuat masyarakat ingin mendapatkan hasil yang cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat Desa Teluk Pandak ialah usaha pertambangan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata menjadi faktor penyebab maraknya penambangan emas ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi akan membuat orang bertindak sesuka hati apabila kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi.

3. Dampak ekonomi sebelum dan sesudah adanya penambangan emas tanpa izin di dalam masyarakat Desa Teluk Pandak

(Wira dalam Kristanto 2016) menjelaskan dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Disini tidak disebutkan karena adanya proyek, karena proyek sering diartikan sebagai bangunan fisik saja, sedangkan banyak proyek yang bangunan fisiknya relatif kecil atau tidak ada, tetapi pengaruhnya besar. Jadi yang menjadi objek pembahasan adalah dampak penambangan emas terhadap perekonomian. Dampak penambangan emas merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan emas baik perubahan sosial dan perekonomian (Wira, 2016).

Pertambangan emas tanpa izin merupakan sebuah kegiatan penambangan atas berbagai macam-macam bahan galian dengan melakukan kegiatannya tidak berdasarkan peraturan atau keputusan legislasi pertambangan resmi pemerintah pusat/daerah (Wahidin). Pertambangan emas tanpa izin atau yang biasa disebut PETI merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertambangan tanpa izin ini salah satunya terjadi di Teluk Pandak. Kegiatan pertambangan emas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Negara mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum alam, karena perbuatan seperti ini dapat menimbulkan bencana alam seperti pencemaran air sungai, erosi, dan tanah longsor.

Pada kenyataan, sebelum suatu Daerah dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk dilakukan penambangan, Daerah tersebut harus terlebih dahulu masuk dalam Wilayah Pertambangan. Wilayah Pertambangan Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) menyebut definisi Wilayah Pertambangan (“WP”) sebagai berikut :

“Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang Nasional.”

Perizinan awal yang harus dipenuhi untuk sebuah pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), dimana IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:

1. IUP Eksplorasi penyelidikan kegiatan umum, eksplorasi, dan studi Kelayakan;
2. IUP Operasi Produksi termasuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pengajuan permohonan IUP adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

Sehingga jika ingin mengajukan permohonan IUP, maka Anda dapat melaksanakan nama pribadi ke:

1. Bupati/Walikota Tata Wilayah Pertambangan yang berada di dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota;
2. Gubernur tata Wilayah pertambangan emas yang berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan; dan
3. Menteri persyaratan Wilayah pertambangan emas yang berada di lintas wilayah Provinsi setelah rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Melihat proses perizinan yang tidak mudah masyarakat enggan melakukan perizinan tersebut. Selain itu pertambangan akan dikenakan pajak yang akan menurunkan hasil omset masyarakat. Dalam kegiatan pertambangan emas tentu saja terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan adalah pihak yang melakukan pertambangan emas dan pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang ada disekitar tambang bahkan masyarakat yang lebih luas lagi jangkauannya akibat dampak dari pertambangan emas. Dampak yang dirasakan saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat, sungai menjadi keruh sehingga habitat ikan sungai berkurang, tanah semakin tipis karena terkikis erosi. Selain itu, sumber daya alam yang digali secara terus menerus akan mengalami degradasi yang parah apalagi pertambangan ini menggunakan sianida dan merkuri yang merusak lingkungan. Tanah kehilangan unsur hara dan mineral akibat dari limbah pertambangan yang merusak struktur tanah, akibatnya tanah tidak dapat ditanami oleh tanaman Kembali dan produktivitas tanaman terhambat.

Namun disisi lain PETI ini memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Banyak warga yang dulunya menganggur, anak-anak tamat sekolah tidak memiliki pekerjaan dan dengan adanya pertambangan di lingkungan sekitar mereka mendapatkan penghasilan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah satu perangkat Desa Teluk Pandak sebagai berikut:

“Disisi lain pemerintah memang melarang kegiatan PETI ini, cuman kami selaku Pemerintah Desa Teluk Pandak tidak bisa berbuat banyak. Dikarenakan disamping yang kerja sebagian merupakan keluarga kami, PETI ini juga berdampak positif terhadap bagi msyarakat yang belum punya pekerjaan”

Selain mendapatkan penghasilan tindakan kriminal juga dapat di minimalisirkan, sehingga banyak masyarakat memiliki pekerjaan dari pada

menganggur dirumah. Kemudian dengan diperolehnya pekerjaan itu, maka seseorang memperoleh penghasilan atau pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membiayai hidupnya yang meliputi bermacam-macam kebutuhan hidup.

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Teluk Pandak, pekerjaan menambang emas merupakan pekerjaan utama dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bertani dan nelayan merupakan pekerjaan sampingan. Kegiatan pertambangan ini relatif dapat mengatasi ekonomi keluarga, dengan melakukan pertambangan emas sebagian masyarakat di Desa Teluk Pandak dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Penghasilan ekonomi yang meningkat dari pekerjaan sebelumnya, para pekerja dapat membangun dan memperbaiki rumah, membuat warung, meningkatnya pertokoan, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), dapat menabung untuk masa depan, mampu membiayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, serta membantu sanak keluarganya secara finansial (Dwiky,2021).

Berdasarkan tabel temuan di atas, bahwa sebagian masyarakat Desa Teluk Pandak sebelum melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin adalah berprofesi sebagai petani karet, sebagai pedagang, dan sebagian lainnya sebagai buruh harian lepas. Namun demikian desakan ekonomi dan kebutuhan hidup membuat masyarakat Desa Teluk Pandak harus melakukan penambangan Emas Tanpa Izin, dengan harapan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan terpenuhinya kebutuhan lainnya.

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa jenis pekerjaan responden sebelum ada tambang, yaitu sebagai petani karet, buruh harian lepas, Petani sayur-sayuran, dan pedagang toko manisan. Dengan pendapatan perminggu yaitu: untuk petani karet Rp 400.000 sampai dengan Rp 1.000.000 dalam satu minggu dengan jumlah 9 orang, untuk buruh harian lepas pendapatan perminggu Rp 350.000 sampai dengan Rp 400.000, dengan jumlah 4 orang sementara Petani sayur-sayuran mendapatkan penghasilan perminggu Rp 100.000 sampai dengan Rp 250.000 setiap minggunya dengan jumlah 1 orang, dan pedagang to manisan mendapatkan penghasilan perminggu rata-rata sebanyak Rp 500.000 dengan jumlah 1 orang.

Responden rata-rata beralih pada pekerjaan tambang emas ada yang sebagai buruh ada pula sebagai pengusaha atau pemilik modal, responden yang bekerja sebagai buruh mendapatkan rata rata upah sebesar Rp 1.750.000 sampai dengan 2.650.000 disetiap minggunya dengan jumlah responden sebanyak 14 orang sedangkan bagi pemilik tambang atau pengusaha tambang mendapatkan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp 5.000.000 dengan jumlah responden 1 orang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan perbandingan pendapatan yang awalnya sebagai petani, pedagang serta buruh harian beralih profesi tambang emas, peralihan ini bukan tanpa alasan, desakan ekonomi dan menurunnya harta karet serta semakin mahalnya harga kebutuhan pokok, merupakan salah satu pemicu masyarakat Desa Teluk Pandak Melakukan Penambangan Emas, Berikut perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah melakukan tambang emas di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Pendapatan Responden Sebelum dan Setelah ada tambang

No	Jenis Pekerjaan	Pendapatan Penambang Emas		
		Sebelum	Setelah	Peningkatan
1.	Petani Karet	Rp 500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
2.	Buruh Harian Lepas	Rp 100.000	Rp 2.500.000	Rp 2.400.000
3.	Pengusaha Toko Kelontong	Rp 500.000	Rp 5.000.000	Rp 4.500.000
Total		Rp 1.100.000	Rp 10.000.000	Rp 8.900.000

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian

Disisi lain penambangan Emas tanpa izin memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar, namun disisi lain menopang kehidupan masyarakat Desa Teluk Pandak, hal ini dapat dilihat pada beberapa responden yang sudah diwawancarai, dampak ekonomi sangat terasa dikalangan masyarakat yaitu: terpenuhinya keutuhan sehari – hari, memiliki tempat tinggal sendiri, biaya pendidikan anak tercukupi bahkan kendaraan atau transportasi yang terpenuhi sebagai alat mobilisasi mereka sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kesimpulan pada pengujian Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin di dalam Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo bahwa:

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Pandak sebelum dan sesudah adanya Tambang emas dapat dilihat dari pekerjaan yang sebelumnya sebagai petani, buruh, dan pedagang dengan penghasilan secukupnya, serta tarap hidup yang pas pasan. Setelah beralih sebagai tambang emas maupun pengusaha tambang Emas meningkatkan pendapatan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Desa Teluk Pandak, Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan, fasilitas kendaraan, kebutuhan kesehatan serta tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Desa Teluk Pandak.
2. Dampak ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.500.000 luar biasa terhadap perekonomian masyarakat penambang, dikarenakan pertambangan tersebut merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Teluk Pandak, serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, adanya peralihan profesi masyarakat dari petani menjadi penambang. Hal ini terjadi karena harga komoditas karet yang turun sangat jauh. Selain itu hasil penambangan telah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, (2002). Kondisi Sosial Ekonomi, hlm.12

Ahyani. (2019). *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Dlponegoro.

Balai Pengkajian Teknonologi dan Lingkungan Provinsi Jambi, 2016

Dra, H. Nurhamlin, MS, (2017). Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 vol 14, hlm. 9.

<http://belajarterusjanganmenyerah.blogspot.com/2010/01/pertambanganjambi.html>, diakses tanggal 3 Januari 2019

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/geber-mewah-dongkrak-produksipadi-menjadi-802-4-ton-di-merangin>, diakses 15 November 2018

Hamdi. (2016). *Kontribusi Pertambangan Emas Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Penambang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram.

Hasil Wawancara dengan Kasi pemerintahan Tanggal 19 November 2021

Muh Dwiky, Lisbeth, Nicolaas, (2021). Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2021, ISSN, Vol. 1, hlm. 5.

Nandang Sudrajat, *teori dan praktik pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia*, Jakarta, 2010

Poerwadarminto, (2002). "Kondisi Ekonomi Keluarga" hlm.159

Syaifuddin Azwar (2017). *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Wira, (2016). jurnal Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Tahun 2016 volume 4l. hlm, 10.

Samsul Wahidin, Loc.Cit, hlm.105

UUD Republik Indonesia No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami, Pejabat Presiden Indonesia.